



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR 129.A/KPTS/VI/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH (TP2GD)**  
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan maka kepada Pahlawan Banau yang telah mendarmabaktikan diri bagi kejayaan dan tegaknya NKRI di Povinsi Maluku Utara umumnya serta Kabupaten Halmahera Barat khususnya, perlu diberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan;
  - b. bahwa untuk kelancaran dalam pemberian rekomendasi pengajuan serta usulan nama tokoh yang akan diberikan penghargaan perlu dibentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Halmahera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1963 tentang Peraturan Tata Cara Penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Halmahera Barat, sebagai dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Meneliti dan mengkaji kelengkapan dokumen calon penerima Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan;
  - b. Meneliti dan mengkaji keabsahan dokumen calon penerima Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan;
  - c. Meneliti dan mengkaji kelayakan calon penerima Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan;
  - d. Menyenggarakan siding penelitian, pengkajian atas usulan calon penerima Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan;
  - e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menerbitkan rekomendasi atas kelayakan calon penerima Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan;
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Halmahera Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
padatanggal : 1 Juli 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	





**Tembusan:** Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Sosial di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 129.A /KPTS/VII/2021  
TANGGAL : 1 JULI 2021

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DAN PENGAJI GELAR DAERAH  
(TP2GD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

- I. Pembina : 1. Bupati Halmahera Barat  
2. Wakil Bupati Halmahera Barat
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat
- III. Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial Kab. Halmahera Barat
- IV. Sekretaris : Lutfi Ali
- V. Koordinator Pelaksana : Ketua Irfan Ahmad,S.S,MA
- VI. Anggota : 1. Danyonif RK 732/Banau  
2. Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan  
Kab.Halmahera Barat  
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Kab.Halmahera Barat  
4. Ketua STPK Banau  
5. Muhammad Idhar Bakri,S.Ant  
6. Fahmi Albaar,S.Ip  
7. Amri Moid,ST  
8. Hi. Imrat Idrus  
9. Drs. Fachmi Alhadar, M.Hum  
10. Zulkifli, S.Ip,M.Si  
11. Noor Fahmi Pramuji, S.S,M.Hum  
12. Dr. Arlina,S.S,M.Si  
13. Rudi S. Tawari,S.S,M.Hum
- VII. Sekretariat Tim : 1. Amos Sully Tugugu,S.Sos  
2. Richard Efruan,SST  
3. Evan Murari,S.Ip  
4. Faut Hi. Puasa,SE  
5. Muhammad Idham Jamco

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm.Umum	
Kadis Sosial	
KabagHukum& Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**JAMES UANG**